



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Andi Pakkanna, No. 12 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat,
melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Dusun Larumpu, Desa Bila Riawa, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 554/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Desa Tana Toro, pada tanggal 31 Oktober 2007, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.09/PW.01/251/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Zulkadafi bin Main, umur 5 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam, minum minuman keras hingga memabukkan apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat marah dan tidak segan-segan untuk memukul penggugat bahkan kejadian tersebut sering berulang kali
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada tahun 2010 penggugat mengusir tergugat karena tidak tahan atas kelakuan tergugat yang sering memukul penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 tahun bahkan menurut informasi tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Murni
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 554/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 14 September 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: Kk.21.16.09/PW.01/251/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yasni binti Dauda dan Tergugat bernama Main bin Saing.
 - Bahwa Penggugat adalah ipar saksi, istri saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lima tahun terakhir ini.
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat sering minum minuman keras dan juga suka memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dari mertua dan istri saksi dan juga orang-orang di kampung dan disekitar Penggugat.
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya. Apalagi saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Murni.
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Yasni binti Dauda dan Tergugat bernama Main bin Saing.
 - Bahwa Penggugat adalah saudara seibu, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lima tahun terakhir ini.
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat sering minum minuman keras dan juga suka memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun saksi hanya mendengar dari orang-orang yang menyaksikan Tergugat minum minuman keras.



- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul, hanya melihat bekas-bekas pukulan Tergugat saja.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Murni dari Pinrang bahkan Tergugat telah kawin dengan wanita selingkuhannya tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman yang memabukkan dan apabila Penggugat menasehati Tergugat justru marah bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada



pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat merasa tidak tahan atas kebiasaan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri bekas pukulan pada diri Penggugat namun mengenai kebiasaan Tergugat minum minuman keras, saksi hanya mengetahui dari orang lain meskipun demikian kedua saksi telah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekarang tidak saling memedulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang



terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal dalam waktu relatif lama tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 315.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)